



Modul

MANAJEMEN PERPAJAKAN

ACC-411

Penyusun :

AGUSTINE DWIANIKA, SE, M Ak, CIBA

Program Studi Akuntansi

Universitas Pembangunan Jaya

PENDAHULUAN

Butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan sengketa pajak. Ada yang bisa selesai sampai di proses keberatan pajak saja, atau berlanjut ke proses banding, bahkan sampai ke peninjauan kembali. Masing-masing proses memakan waktu yang cukup panjang. Bahkan paling cepat bisa setahunan. Jika dihitung sampai ke proses banding, bisa membutuhkan waktu tiga tahun lamanya. Bisa dibayangkan bagaimana lamanya jika proses tersebut sampai ke upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Kalimat diatas merupakan kutipan dari pernyataan dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan judul berita “Perlu Terobosan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak”, (Sumber: www.pajak.go.id; diakses 17 Juli 2018). Artinya sangat diperlukan sumber daya yang cukup memahami aturan perpajakan, bisa mengaplikasikan program perpajakan dan memiliki pengetahuan yang cukup luas terkait isu-isu permasalahan pajak yang dihadapi oleh individu ataupun perusahaan. Sehingga kesalahan perhitungan ataupun pelaporan pajak dapat dihindari, dan meminimalisir keberatan pajak, banding bahkan sampai peninjauan kembali yang memakan waktu yang tidak sebentar.

Dari fenomena tersebut diatas, pengetahuan akan manajemen pajak menjadi sangat penting. Manajemen perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung suatu konsep manajemen pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat likuiditas perusahaan. Oleh karenanya program studi akuntansi memperbaharui acuan mata perkuliahan manajemen pajak yang lebih luas dengan menambahkan materi dan latihan soal terkait perpajakan internasional.

Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih dan selamat mempelajari Modul Manajemen Perpajakan.

MATERI

- Pengertian, fungsi, tujuan Manajemen Perpajakan
- Persyaratan *Tax Planning* yang baik
- Strategi *Tax Planning*
- Macam-macam Bentuk Usaha (PT,CV,Koperasi,Yayasan)
- Macam-macam Kegiatan Usaha (pertanian, industri, real estate)
- Obyek dan Non obyek PPh Pasal 21
- Penghitungan PPh Pasal 21
- Strategi perencanaan pajak
- Fasilitas PPN
- Pengkreditan PPn
- Restitusi PPN
- Penjagaan terhadap *cash flow* perusahaan
- Laba fiskal dan komersial
- Koreksi fiskal
- Revaluasi aktiva tetap
- *Merger*
- *Transfer Pricing & Tax Treaty.*

Pengertian, fungsi, tujuan Manajemen Perpajakan

Manajemen dapat dikatakan sebagai proses perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*) usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen juga merupakan Ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pajak merupakan biaya bagi sebuah perusahaan, meminimalkan beban pajak ialah salah satu fungsi manajemen keuangan yang mematuhi semua peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga manajemen pajak juga dapat diartikan seperti berikut:

1. Suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan.
2. Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan.

Fungsi dari melakukan manajemen pajak secara umum adalah dapat melakukan perhitungan dan pembayaran pajak dan usaha secara efisien.

Tujuan manajemen pajak untuk mencapai laba, efisiensi pembayaran pajak, dan melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Persyaratan *Tax Planning* yang baik

Tax Planning merupakan tahap awal dari manajemen pajak, dimana dilakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar diseleksi jenis dan tindakan pajak yang akan dilakukan. Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya (PBS, 2013).

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus (PBS, 2013) ;

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan,
2. Secara bisnis masuk akal, dan
3. Bukti – bukti pendukungnya memadai.

Strategi *Tax Planning*

Menurut Erly Suandy, setidaknya-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari global strategy perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
3. Bukti – bukti pendukungnya memadai, contoh : agreement, invoice, accounting treatment.

Dalam menyusun *tax planning* yang tidak melanggar aturan pajak, paling tidak ada lima persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan yang terkait.
2. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning.
3. Harus dipahami karakter usaha WP.
4. Memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur tax planning.
5. *Tax planning* harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung bukti memadai, seperti faktur, perjanjian, dan sebagainya.

Macam-macam Bentuk Usaha (PT,CV,Koperasi,Yayasan)

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias cv. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

1. Firma

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya dengan ciri dan sifat firma seperti berikut ini:

- Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi yang dimiliki oleh setiap pemilik termasuk rumah, mobil dan lainnya.
- Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.
- Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota lain.
- Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
- Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma
- Pendiannya tidak memerlukan akte pendirian.
- Mudah memperoleh kredit usaha.

2. Persekutuan Komanditer / CV / Commanditaire Vennotschaap

CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan cv disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu

pasif.

Ciri dan sifat cv :

1. Sulit untuk menarik modal yang telah disetor
 2. Modal besar karena didirikan banyak pihak
 3. Mudah mendapatkan kredit pinjaman
 4. Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan
 5. Relatif mudah untuk didirikan
 6. Kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu.
4. Perseroan Terbatas / PT / Korporasi / Korporat

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

Ciri dan sifat Perseroan Terbatas diataranya seperti berikut ini:

1. Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi.
2. Modal dan ukuran perusahaan besar.
3. Kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham

4. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
 5. Kepemilikan mudah berpindah tangan
 6. Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
 7. Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
 8. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
 9. Sulit untuk membubarkan Perseroan Terbatas.
 10. Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden
5. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu:
1. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
 2. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda

maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut *Sisa Hasil Usaha* atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.

6. Yayasan

Yayasan termasuk di dalam defenisi badan usaha sehingga merupakan Subjek Pajak Penghasilan, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1 (b) UU PPh. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Penghasilan yayasan atau organisasi yang sejenis yang adalah bukan merupakan Objek Pajak, namun penerimaan yayasan atau organisasi yang sejenis dapat dibedakan antara penerimaan yang bukan Objek Pajak dan penerimaan yang

merupakan Objek Pajak Penerimaan atau penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak adalah sebagai berikut: (a) Bantuan atau sumbangan, (b) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dan (c) Bantuan atau sumbangan dari Pemerintah.

Sedangkan, penghasilan yayasan atau organisasi yang sejenis yang merupakan Objek Pajak terdiri dari:

1. Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak

Penghasilan antara lain adalah: (a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha pekerjaan, kegiatan atau jasa, (b) Bunga deposito bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lain, (c) Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan (d) Keuntungan dari pengalihan harta termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan sumbangan atau hibah.

2. Bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan

termasuk penghasilan pada butir 1 huruf a adalah: (a) Uang pendaftaran dan uang pangkal, (b) Uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan, (c) Uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/ mahasiswa/peserta pendidikan, (d) Uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan sebagainya; (e) Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan

sebagainya; dan (f) Penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3. Bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan termasuk penahsilan pada butir 3.1 huruf a adalah : (a) Uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan, (b) Sewa kamar/ruangan di rumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan kesehatan, (c) Penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan dokter, operasi *rontgent*, scaning, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya, (d) Uang pemeriksaan kesehatan termasuk "*General Check Up*", (e) Penghasilan dari penyewaan alat-alat kesehatan, mobil ambulance dan sebagainya, (f) Penghasilan dari penjualan obat, dan (g) penghasilan lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Macam-macam Kegiatan Usaha (pertanian, industri, *real estate*)

1. Pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas resiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).
2. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

3. *Real Estate*: *Real estate* atau rumah *real estate* adalah lebih diartikan suatu kompleks bangunan yang memiliki lanskap (tanah dan lingkungannya : taman, jalan, saluran air) dengan komposisi yang dominan, contoh praktis istilah ini apabila kita menyebut 1 kata *real estate* orang awam kebanyakan akan membayangkan suatu kawasan perumahan yang luas dan indah, contoh idealnya adalah karya karya kompleks kota mandiri begawan *real estate* Indonesia Ir. Ciputra.

Obyek dan Non obyek PPh Pasal 21

Berikut ini merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru PER-16/PJ/2016, yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur,
Contoh: Gaji, Upah Lembur, Bonus, Tunjangan-tunjangan
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya,
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja,
Contoh: Susilo berusia 60 tahun dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Susilo melakukan klaim Jaminan Pensiun ke kantor BPJS dan

menerima uang sebesar 100jt, maka atas uang 100jt tersebut akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan,
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan,
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama,
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai,
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Jenis penghasilan yang tidak dikenakan Pph Pasal 21 diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yaitu:

1. Pembayaran manfaat asuransi atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa bagi mahasiswa dalam dan luar negeri
Contoh: Hendra menderita sakit gagal ginjal dan diharuskan untuk dirawat di rumah sakit. Hendra memutuskan untuk menggunakan asuransi kesehatan untuk meringankan biaya rumah sakit. Atas uang asuransi kesehatan tersebut tidak akan dipotong pph pasal 21 karena bukan objek pph pasal 21.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau yang sering disebut dengan *deemed profit*.
Contoh: Riko saat ini bekerja di Kantor Konsultan, selain mendapat gaji dan tunjangan transport, Riko juga mendapatkan jatah makan siang dari kantor. Untuk gaji dan tunjangan transport akan dikenai pph pasal 21, namun atas jatah makan yg didapat oleh Riko tidak akan dipotong pajak, kecuali yang diberikan dalam bentuk uang.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

Contoh: Pada bulan Januari 2017 PT Sempurna membayar dana pensiun ke kantor BPJS senilai 500jt. Atas dana pensiun tersebut tidak dipotong pph pasal 21, akan dipotong pada saat karyawan melakukan klaim jaminan pensiun.

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan,
5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Penghitungan PPh Pasal 21

PPH 21 adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh subyek pajak. Subyek pajak disini adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan pajak penghasilan (PPh 21). Perhitungan PPh 21 sendiri menyesuaikan

dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

Status Kena Wajib Pajak	Jumlah Per Tahun	Jumlah Per Bulan
Pribadi	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
Kawin (Tanpa Tanggungan)	Rp 4.500.000	Rp 375.000
Setiap Anggota Keluarga Sedarah dan Dalam Garis Keturunan Lurus (Tanggungan) maksimal 3 (tiga) orang	Rp 4.500.000	Rp 375.000

Contoh:

Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 5.750.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,-. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPh 21 bulan Januari adalah:

Gaji **Rp 5.750.000**

Pengurangan: Rp 287.500

1. Biaya Jabatan	Rp 200.000
<i>(5% x Rp 5.750.000)</i>	
2. Iuran Pensiun	
Jumlah Pengurang Per Bulan	Rp 487.500
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 5.262.500
Penghasilan Neto Setahun	Rp 63.150.000
<i>(12 x Rp 5.262.500)</i>	
PTKP Setahun	Rp 58.500.000
– Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 54.000.000
– Tambahan karena Menikah	Rp 4.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 4.650.000
PPh Pasal 21 Terutang	Rp 232.500
<i>(5% x Rp 4.650.000)</i>	
PPh Pasal 21 bulan Januari	Rp 19.375

(Rp 232.500 : 12 bulan)

Strategi perencanaan pajak

Beberapa strategi yang dapat dilakukan secara umum diantaranya:

Tax Saving

Tax saving merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya dengan mengubah imbalan natura bagi karyawan yang tidak boleh di biayakan menjadi tunjangan yang dapat di biayakan sebagai Obyek PPh Pasal 21. Contoh: perusahaan, yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 juta, dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Penghematan pajak atas perubahan ini berkisar antara 5-25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan Rp 200 juta.

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Misalnya, perusahaan, yang masih mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang ke pemberian natura sehingga natura tersebut bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Dengan demikian, terjadi penghematan pajak 5-35%. Contoh lainnya antara lain dengan cara tidak membeli BBM Premium, diganti dengan energi batubara yang diambil dari sumbernya yang bebas dari PPN dan tidak melalui

pembayaran pemungutan PPh Pasal 22 Industri sehingga pembayaran PPh Pasal 22 FINAL BBM dan PPN Premium dapat dihindarkan.

Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu :

- 1) Sanksi Administrasi, berupa bunga, denda atau kenaikan.
- 2) Sanksi Pidana, berupa pidana atau kurungan.

Penundaan Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran sampai dengan batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebetulnya pembayaran tersebut merupakan pajak yang dibayar dimuka. Misalnya, kredit pajak untuk PPh badan terdiri dari PPh pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Dalam hal kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak cukup menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar,

seperti SPPB atau Surat Perintah Pengiriman Barang (delivery order) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu, PNBPN (Paktur Nota Bon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM, serta tanda pembayaran atau kuintasi telepon.

Hindarkan Lebih Bayar Akibat Salah Tulis / Salah Hitung

Lebih Bayar akibat salah tulis dan salah hitung akan mengakibatkan risiko Pemeriksaan Pajak yang berdampak kepada penyisihan waktu kantor yang berharga untuk kegiatan bisnis harus disediakan untuk pelayanan bagi Pemeriksa Pajak

Hindarkan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

Menghindarkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara berusaha menguasai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari Sanksi Perpajakan dan sejenisnya.

Strategi Perencanaan Pajak untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan

Strategi efisiensi PPh Badan akan lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 17 tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar. Berikut ini adalah beberapa cara perencanaan pajak untuk PPh Badan.

Menunda Penghasilan

Misalnya, pembukuan perusahaan ditutup pada tanggal 31 Desember. Pada bulan Desember tersebut terdapat lonjakan permintaan. Pajak atas laba akibat lonjakan permintaan tersebut sudah harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Di samping itu, angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya otomatis akan menjadi lebih besar. Bila memungkinkan, pengusaha dapat melakukan pendekatan kepada konsumen dan menjual barangnya pada awal bulan Januari tahun berikut. Dengan demikian, pembayaran pajaknya dapat ditunda 1 tahun.

Mempercepat Pembebanan Biaya

Pada akhir tahun fiskal sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya, biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Dengan demikian, seperti halnya dengan penundaan penghasilan, langkah seperti ini akan dapat menunda pembayaran pajak setahun. Namun demikian, di sisi lain, konsekuensi pembebanan biaya seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 (2) sudah harus dilakukan. Untuk itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek perpajakan yang satu ini. Ketika perusahaan untung, alternatif mempercepat pembebanan biaya seperti di atas akan lebih efektif karena PPh Badan dapat diturunkan sampai dengan 30% dari total biaya yang dibebankan, sedangkan dari sudut PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4(2), perusahaan harus memotong pajak sebesar masing-masing 6% atau 7,5% dan 10%.

Fasilitas PPN

Fasilitas PPN merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus terkait pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau kegiatan tertentu. Pemberian fasilitas PPN diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Memacu beberapa sektor ekonomi potensial
2. Mendorong perkembangan usaha
3. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri
4. Mendukung pertahanan nasional
5. Mendukung kelancaran pembangunan nasional

pemerintah memberikan fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0%
2. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN
3. Fasilitas PPN berupa pembebasan PPN
4. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN

Pengkreditan PPn

Pengkreditan faktor pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.

2. Pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi (sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak) dapat dikreditkan.
3. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.

Kegiatan mengkreditkan pajak masukan ini akan menghasilkan tiga kemungkinan, yakni:

1. Nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih kecil ketimbang jumlah pajak keluaran yang dipungut. Konsekuensinya, selisih kelebihan pajak keluaran wajib disetorkan ke kas negara.
2. Nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut. Atas hal ini, selisih kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau bisa dimintakan pengembalian (restitusi).
3. Nominal pajak masukan dan keluaran sama besar.

Restitusi PPN

Restitusi dalam dunia perpajakan mengacu pada permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak ke negara. Dasar pengajuan restitusi adalah kelebihan bayar yang dialami wajib pajak. Sedangkan restitusi PPN adalah pengajuan pengembalian pembayaran pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Restitusi PPN hanya bisa diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Namun, dengan catatan PKP tidak memiliki utang pajak lainnya.

Prosedur yang sudah dijabarkan secara jelas di atas tentu berlandaskan dasar hukum yang berlaku. Nah, berikut ini dasar hukum prosedur resititusi PPN:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM.

Penjagaan terhadap *cash flow* perusahaan

Sangat penting dalam membantu alur kas yang terutama untuk melakukan manajemen pajak yang optimal:

1. Membeli dan menjual barang secara tunai.

Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku atau keperluan barang-barang yang lainnya, Anda pun harus membelinya secara langsung kepada supplier dalam jumlah yang sagnat banyak secara tunai. Nah, agar cash flow tidak sampai mengalami permasalahan, maka mengolah barang tersebut agar bisa menjadi produk yang siap

untuk dijual kembali terhadap para pelanggan dengan system pembayaran tunai pula. Sebaiknya tidak menerapkan sistem jatuh tempo, karena hal itu bisa saja pelanggan tak kunjung mampu untuk membayar tagihannya. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa pembeli menolak untuk melakukan pembayaran. Oleh karena itu, sebaiknya lakukanlah penjualan dengan sistem pembayaran tunai.

2. Membeli barang dengan sistem tanggal jatuh tempo dan selanjutnya menjual secara tunai.

Beberapa supplier biasanya akan memberikan batas waktu untuk pembayaran kepada setiap distributornya. Itu Artinya adalah, perusahaan bisa membeli barang dari supplier dan tidak akan langsung membayarnya. Jadi karena hal ini tentu saja akan sangat menguntungkan bagi bisnis perusahaan. Setelah menerima barang dari para supplier, maka segera jual kepada para pelanggan dengan sistem pembayaran tunai. perusahaan pun bisa menggunakan uang tunai pembayaran dari pelanggan untuk membayar barang terhadap para *supplier* perusahaan.

3. Membeli barang dengan tanggal jatuh tempo yang lebih panjang dan menjualnya dengan tanggal jatuh tempo yang lebih singkat.

Sebagai contoh, Anda akan membeli barang dari para supplier dengan sistem pembayaran dengan bertempo satu bulan. Kemudian Anda menjual kembali barang tersebut secara tunai terhadap para pelanggan. Apabila Anda ingin menerapkan

system jatuh tempo, maka Anda masih bisa melakukannya asalkan tanggal jatuh tempo yang akan ditetapkan menjadi lebih singkat daripada yang telah diberikan oleh para supplier terhadap Anda. Karena Anda sudah mendapatkan jatuh tempo selama satu bulan dari para supplier, maka berikanlah batas waktu pembayaran kurang dari satu bulan pada pelanggan Anda, misalnya bisa saja satu atau dua minggu. Dengan cara seperti itu, Anda tidak akan merasa kewalahan dalam hal melunasi pembayaran terhadap para supplier. Dan aliran Cash flow pun dapat berjalan dengan sangat lancar.

Laba Fiskal dan Komersial

Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Sementara, laporan keuangan fiskal merupakan informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan, penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Jika kita bandingkan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal maka dapat kita ketahui beberapa hal terkait dengan perbedaannya, yaitu Konsep penghasilan menurut akuntansi dan perpajakan berbeda. Ini merupakan hal yang wajar, mengingat tujuan dan pembuat kebijakan pada kedua laporan keuangan tersebut juga berbeda. Pada akuntansi atau komersial, pendapatan (*revenue*) dan penghasilan (*income*) adalah hal yang berbeda, tetapi keduanya masuk dalam laporan keuangan, sedangkan di dalam akuntansi pajak atau fiskal pendapatan adalah penghasilan.

Definisi pendapatan menurut IFRS dalam IAS 18, Pendapatan atau *revenue* adalah arus masuk bruto atas manfaat ekonomi selama periode tertentu yang timbul dari aktivitas biasa dari suatu perusahaan atau entitas di mana arus kas masuk tersebut menghasilkan peningkatan ekuitas, selain dari peningkatan yang terkait kontribusi dari para pemilik modal. Sedangkan, menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia atau luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama serta dalam bentuk apapun. Selanjutnya pajak merinci penghasilan kedalam tiga kategori, yaitu; penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Koreksi fiskal

Perlakuan dari koreksi fiskal sendiri tercantum dalam peraturan perpajakan UU no. 36 tentang PPh Koreksi fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif.

1. . Koreksi Positif

- Intinya, tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersil atau laba Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Jadi, koreksi positif akan menambahkan

pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Secara rinci, penyebab dari koreksi positif menurut diantaranya:

1. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
2. Dana cadangan.
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
4. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
5. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan.
6. Pajak penghasilan.
7. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.
8. Sanksi administrasi.
9. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal.

10. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

11. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

2. Koreksi Negatif

Sebaliknya, tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersil atau laba PhKP. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari adanya koreksi negatif sendiri adalah.

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.

2. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal.

3. Penyesuaian fiskal negatif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi aset tetap menurut ketentuan PSAK 16 tahun 1994 : diperkenankan. Standar menyebutkan “revaluasi aktiva tetap tidak diperkenankan karena penilaian dengan menggunakan harga perolehan, namun penyimpangan dari

ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah”. Ketentuan pemerintah tentang perpajakan membolehkan entitas melakukan penilaian, sehingga revaluasi aset diperkenankan mengikuti revaluasi aset menurut ketentuan perpajakan. Berdasarkan ketentuan PSAK 16 tahun 1994, entitas melakukan penilaian kembali asetnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya revaluasi aset dilakukan pada saat akan go publik, menambah modal dengan menerbitkan tambahan saham, restrukturisasi, akuisisi atau dalam rangka kuasi reorganisasi. Salah satu tujuan revaluasi adalah agar nilai aset perusahaan menunjukkan kondisi yang sebenarnya, sehingga entitas dapat menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi, atau memiliki nilai yang tinggi pada saat diakuisisi pihak lain.

Merger

Merupakan proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Secara umum, proses merger dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis. Adapun jenis-jenis merger adalah sebagai berikut:

1. Merger Horizontal

Ini adalah proses merger yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih dimana jenis usahanya masih sama. Misalnya, merger perusahaan antara perusahaan roti, merger antara perusahaan jasa keuangan, dan lain-lain.

2. Merger Vertikal

Ini adalah proses merger yang meleburkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contoh, perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil.

3. Konglomerat

Ini adalah proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak ada kaitanya satu sama lainnya. Misalnya perusahaan makanan merger dengan perusahaan mobil. Tujuan dari konglomerat adalah untuk meningkatkan pertumbuhan badan usaha dengan cara saling bertukar saham antara perusahaan yang dileburkan.


4. Merger Kon Generik

Ini adalah proses merger yang menggabungkan dua perusahaan atau lebih dimana bentuk usahanya masih berhubungan namun berbeda produk. Misalnya, merger antara Bank dengan perusahaan pembiayaan

Transfer Pricing & Tax Treaty

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial

yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*.



Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam tax treaty yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi. Setiap tax treaty mempunyai prinsip-prinsip dasar yang kurang lebih sama, sebagai bagian dari konvensi internasional di mana setiap negara yang terlibat dalam suatu tax treaty menyusun treaty-nya masing-masing berdasarkan model-model perjanjian yang diakui secara internasional. Di dunia ini, ada dua model treaty yang sering dijadikan acuan dalam menyusun suatu treaty yaitu model OECD dan model PBB.

Memahami *treaty* yang berlaku antara suatu negara dengan negara lainnya, bisa dimulai dengan memahami prinsip-prinsip dasar tersebut. Dalam kenyataannya,

memahami suatu tax treaty tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Bahasa yang digunakan, jumlah klausul yang cukup banyak, pemahaman seseorang tentang dasar-dasar perpajakan dan berbagai sebab lainnya merupakan hal yang dapat mempengaruhi kesulitan tersebut. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan prinsip umum yang berlaku dalam suatu treaty, seseorang akan menjadi lebih mudah memahami suatu *treaty* yang secara spesifik berlaku untuk negara tertentu.

Sebagai suatu perjanjian, sebuah treaty adalah kontrak yang mengikat suatu negara dengan negara lain dalam hal perlakuan perpajakan. Oleh sebab itu, di dalamnya selalu berisi klausul-klausul, pasal-pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu aspek transaksi dan pihak tertentu tertentu. Pasal-pasal atau ayat-ayat (artikel) yang terdapat dalam sebuah tax treaty pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat bagian besar yaitu bagian yang mengungkapkan cakupan *tax treaty*, bagian yang mengatur minimalisasi pengenaan pajak berganda, bagian tentang pencegahan penghindaran pajak dan bagian yang mencakup hal-hal lainnya. Semua bagian itu cenderung lebih mudah dipahami dari pada berbagai definisi, istilah dan pengertian yang sering disebutkan dalam suatu tax treaty. Berbagai definisi, istilah dan pengertian inilah yang menjadi lebih penting untuk dipahami setiap pihak khususnya berkaitan dengan operasional perusahaan sehari-hari.

Rujukan: diambil dari berbagai sumber (2018).